

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis berkerjanya suatu hukum di dalam masyarakat dengan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat.¹ Studi ini dilakukan di lingkungan nyata untuk mendapatkan pemahaman untuk lebih baik tentang situasi yang dihadapi masyarakat pada titik tertentu. Data dikumpulkan secara langsung di lapangan (*field research*), yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan menganalisis data yang relevan dengan masalah topik penelitian, yaitu bagaimana penerapan hukum waris islam dalam keluarga Dayak Bakumpai serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif dipakai untuk menganalisis hasil dan menghasilkan data deskriptif.² Penelitian hukum yang disebut penelitian deskriptif tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi hukum yang berlaku, fenomena hukum saat ini, atau peristiwa yang melanggar hukum

¹ “Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library),” 80, diakses 28 Agustus 2025, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

² Dr H. Zuchri Abdussamad M.Si S. I. K., *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

terjadi di masyarakat. Peneliti akan melakukan dengan menjelaskan bagaimana penerapan hukum waris islam dalam keluarga Dayak Bakumpai Di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah.

3. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini di Kecamatan Teweh Baru, yang merupakan salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang mayoritas penduduknya beragama islam dan bersuku Dayak Bakumpai, dilaksanakan pada 6 desa di Kecamatan Teweh Baru yaitu Desa Jambu, Desa Jingah, Desa Hajak, Desa Sikui, Desa Malawaken dan Desa Hajak, peneliti juga melakukan penelitian di KUA Teweh Tengah, Teweh Baru merupakan hasil pemekaran daerah sehingga secara administrasi Kecamatan Teweh Baru mengikuti KUA Teweh Tengah.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian, yang sering disebut informan, adalah individu yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan peneliti. Data yang diberikan terbatas pada pengetahuan informan, dan peneliti tidak memiliki wewenang untuk mengarahkan jawaban sesuai keinginannya. Dalam penelitian ini, subjek yang dimaksud adalah :

- a. Masyarakat Dayak Bakumpai yang telah beragama islam dan pernah melaksanakan praktis waris.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini ialah penerapan hukum waris antara hukum Islam pada Masyarakat Dayak Bakumpai dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan hukum waris Islam di Kecamatan Teweh Baru.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data mencakup informasi nyata yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan penelitian. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber dan dikumpulkan menggunakan berbagai metode penelitian. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan, serta wawancara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini sering disebut sebagai data asli atau terkini karena bersifat mutakhir. Untuk memperoleh data primer, peneliti harus mengumpulkannya langsung di lapangan. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan wawancara.³ Untuk data yang dikumpulkan untuk kepentingan menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Teweh Tengah dan Masyarakat Dayak Bakumpai.

³ S. Siyoto Dan M.A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 68, <https://books.google.co.id/books?id=Qphfdwaaqbaj>.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebelumnya, sehingga bertindak sebagai pihak kedua.⁴ Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Tokoh Adat Dayak Bakumpai, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah wawancara bertujuan untuk melakukan interaksi tanya jawab langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik ini merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris.⁵ Wawancara mendalam mengenai penerapan hukum waris islam dalam keluarga dayak bakumpai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah.
2. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen maupun bukti foto yang berhubungan dengan masalah yang diteliti⁶ mengenai Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Keluarga Dayak Bakumpai Di Kecamatan Teweh Baru, Kalimantan Tengah.

⁴ S. Siyoto Dan M.A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 68.

⁵ “Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library),” hal. 95, diakses 17 Juli 2025, <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.

⁶ S. Siyoto Dan M.A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 78, <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Qphfdwaaqbaj>.

E. Teknik Analisis

Data Analisis data merupakan Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Antara lain :

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab Pembahasan yang diajukan dalam rumusan masalah..

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Mengumpulkan data-data dan informasi dari catatan hasil wawancara. Kemudian mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.

3. Penyajian Data (*data display*)

- a. Membuat resume secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- b. Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian Kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.⁷

⁷ Dr. Muhaimin SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, t.t.), 103.